



**PUTUSAN**

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Pebruari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 08 Pebruari 2018, yang telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat pernah tidak hadir di persidangan. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok, bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;



Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dikenal di wilayah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak yang merupakan *conditio sine qua non*, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan, dikarenakan Tergugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatannya, maka panggilan terhadap Tergugat dinyatakan tidak resmi dan tidak sah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikategorikan *obscur libel*, yaitu surat gugatan Penggugat tidak memuat identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 26 Peburari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Masalan Bainon, S.Ag, M.H dan Tuti Sudiarti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Masalan Bainon, S.Ag, M.H

Tuti Sudiarti, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No.0529/Pdt.G/2018/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan No. 0529/Pdt.G/2018/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)